



PUTUSAN

Nomor 13/Pdt.G/2024/PTA.JK



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan Hakim Majelis, perkara **cerai gugat** antara:

PEMBANDING, NIK XXX, agama Islam, umur 37 tahun, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Rudhi Mukhtar, S.H., M.Kn., dan kawan-kawan, para Advokat berkantor di kantor Advokat HWMA Law Firm, beralamat di Menara Binakarsa Lantai 10, Jalan HR. Rasuna Said, Kav.C-18, Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan, 12940, dengan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 November 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 2352/SK/11/2023 tanggal 23 November 2023, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

TERBANDING, NIK XXX, agama Islam, umur 52 tahun, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Resa Indrawan Samir, S.H., M.H., dan kawan-kawan, para Advokat berkantor di kantor Hukum Legal Keluarga, beralamat di Pondok Pinang Center (PPC), Blok A, Nomor 6, Jalan Gedung Raya Hijau, Kelurahan Pondok Pinang, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, dengan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 November 2023, yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan

Hlm. 1 dari 19 hlm. Putusan Nomor 13/Pdt.G/2024/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 2418/SK/11/2023 tanggal 29 November 2023,
dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama Tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat
yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan
Agama Jakarta Selatan Nomor 2502/Pdt.G/2023/PA.JS tanggal 8 November
2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 *Rabiul Akhir* 1445 Hijriyah yang
amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra tergugat (**NAMA TERGUGAT**)
terhadap penggugat (**NAMA PENGGUGAT**);
3. Menetapkan biaya-biaya normatif akibat cerai sebagai berikut:
 - a. Biaya nafkah selama masa iddah 3 (tiga) bulan seluruhnya
sebesar Rp. 51.735.000,-(lima puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh
lima ribu rupiah).
 - b. *Mut'ah* (pemberian kenang-kenangan dari mantan suami
kepada mantan istri) berupa uang sejumlah Rp 120.000.000,- (seratus
dua puluh juta rupiah).
4. Menghukum Tergugat membayar kepada Penggugat biaya-biaya
sebagaimana tersebut dalam dictum poin 3 di atas setelah putusan
diucapkan selama masa iddah (tiga bulan).
5. Menetapkan anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama NAMA
ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, umur 16 tahun lahir di
Jakarta, tanggal XXX, NAMA ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT,
laki-laki, umur 15 tahun, lahir di Jakarta, tanggal XXX, NAMA ANAK III
PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, umur 13 tahun, lahir di
Jakarta, tanggal XXX, NAMA ANAK IV PENGGUGAT DAN TERGUGAT,
laki-laki, umur 10 tahun, lahir di Jakarta, tanggal XXX berada dalam

Hlm. 2 dari 19 hlm. Putusan Nomor 13/Pdt.G/2024/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asuhan dan pemeliharaan Penggugat dengan memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk menyalurkan kasih sayang terhadap keempat anak tersebut;

6. Menghukum kepada Tergugat untuk memberikan Nafkah anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama NAMA ANAK I PENGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, umur 16 tahun lahir di Jakarta, tanggal XXX, NAMA ANAK II PENGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, umur 15 tahun, lahir di Jakarta, tanggal XXX, NAMA ANAK III PENGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, umur 13 tahun, lahir di Jakarta, tanggal XXX, NAMA ANAK IV PENGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, umur 10 tahun, lahir di Jakarta, tanggal XXX, untuk kebutuhan dasar sehari-hari dengan total sejumlah Rp.20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan anak-anak dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahun hingga anak dewasa atau berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau mandiri melalui Penggugat;

7. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp.447.000,-(empat ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);

8. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima untuk selainnya;

Bahwa, terhadap putusan tersebut, Penggugat untuk selanjutnya disebut Pembanding mengajukan permohonan banding sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor 2502/Pdt.G/2023/PA.JS, tanggal 21 November 2023;

Bahwa, permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara elektronik kepada Tergugat untuk selanjutnya Terbanding melalui kuasanya tanggal 22 November 2023;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 28 November 2023 yang pada pokoknya memohon agar:

1. Menerima permohonan Banding Pembanding/dahulu Penggugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 2502/Pdt.G/2023/PA.JS tanggal 8 November 2023,

Hlm. 3 dari 19 hlm. Putusan Nomor 13/Pdt.G/2024/PTA.JK



MENGADILI SENDIRI

1. Menerima dan mengabulkan gugatan cerai Pembanding/dahulu Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Terbanding/dahulu Tergugat (NAMA TERBANDING/TERGUGAT) terhadap Pembanding/dahulu Penggugat (NAMA PEMBANDING/PENGGUGAT);
3. Menyatakan menurut hukum bahwa perkawinan antara Pembanding/dahulu Penggugat (NAMA PEMBANDING/PENGGUGAT) dan Terbanding/dahulu Tergugat (NAMA TERBANDING/TERGUGAT), yang telah dilaksanakan pada tanggal 12 Januari 2007, yang telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXX, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No. XXX tanggal XXX yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXX, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta adalah putus karena perceraian, dengan segala akibat hukumnya;
4. Menghukum Terbanding/dahulu Tergugat untuk membayar nafkah *iddah* sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) yang diberikan kepada Pembanding/dahulu Penggugat, melalui transfer ke rekening Bank Mandiri Nomor 1260011374120 atas nama NAMA PEMBANDING/PENGGUGAT, setelah diputuskannya perceraian antara Pembanding/dahulu Penggugat maupun Terbanding/dahulu Tergugat oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan;
5. Menghukum Terbanding/dahulu Tergugat untuk membayar nafkah *mut'ah* sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) yang diberikan kepada Pembanding/dahulu Penggugat, melalui transfer ke rekening Bank Mandiri Nomor 1260011374120 atas nama NAMA PEMBANDING/PENGGUGAT, setelah diputuskannya perceraian antara Pembanding/dahulu Penggugat maupun Terbanding/dahulu Tergugat oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan;

Hlm. 4 dari 19 hlm. Putusan Nomor 13/Pdt.G/2024/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan bahwa kepada Pembanding/dahulu Penggugat diberikan hak pengasuhan dan pemeliharaan anak (hadlanah) terhadap anak yang bernama:

i. NAMA ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, umur 15 tahun lahir di Jakarta, tanggal XXX, agama Islam, sebagaimana tercatat pada Akta Lahir Nomor XXX tanggal XXX, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya XXX;

ii. NAMA ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, umur 14 tahun, lahir di Jakarta, tanggal XXX, agama Islam, sebagaimana tercatat pada Akta Lahir Nomor XXX tanggal XXX, yang diterbitkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya XXX;

iii. NAMA ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, umur 13 tahun, lahir di Jakarta, XXX, agama Islam, sebagaimana tercatat pada Akta Lahir Nomor XXX tanggal XXX, yang diterbitkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya XXX;

iv. NAMA ANAK IV PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, umur 10 tahun, lahir di Jakarta, tanggal XXX, Agama Islam, sebagaimana tercatat pada Akta Lahir Nomor XXX, tanggal XXX, yang diterbitkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya XXX;

7. Menghukum Terbanding/dahulu Tergugat untuk memberikan biaya nafkah dan pendidikan kepada anak sebesar Rp.220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah), yang diberikan kepada Pembanding/dahulu Penggugat pada tanggal 1 (satu) setiap bulan, melalui transfer ke rekening Bank XXX Nomor XXX atas nama NAMA PEMBANDING/ PENGGUGAT, dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahun, setelah diputuskannya perceraian antara Pembanding/dahulu Penggugat maupun Terbanding/dahulu Tergugat oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan;

8. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Jakarta selatan untuk mengirimkan salinan putusan perkara kepada Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pembanding/dahulu Penggugat

Hlm. 5 dari 19 hlm. Putusan Nomor 13/Pdt.G/2024/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terbanding/dahulu Tergugat, serta tempat perkawinan mereka dilaksanakan untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;

9. Membebaskan biaya perkara kepada Terbanding/dahulu Tergugat;

Atau

Apabila Majelis Hakim memutuskan lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya(ex aquo et bono);

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 28 November 2023 dan Terbanding telah memberikan jawaban/kontra atas memori banding tersebut pada tanggal 4 Desember 2023 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 11 Desember 2023;

Bahwa Pembanding dan Terbanding telah diberitahukan secara elektronik untuk melakukan *inzage* pada tanggal 27 November 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta pada tanggal 15 Januari 2024 dengan Nomor 13/Pdt.G/2024/PTA.JK.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa, putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang dimohonkan banding *a quo* proses persidangan dan putusan serta pengajuan banding telah dilakukan secara elektronik (*e litigation*), dan sebagaimana Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Nomor 2502/Pdt.G/2023/PA.JS Penggugat sebagai Pembanding melalui kuasanya mengajukan permohonan banding pada tanggal 21 November 2023 atas putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang di ucapkan secara elektronik pada tanggal 8 November 2023, yaitu dalam limit waktu 13 (tiga belas) hari, maka sesuai ketentuan tatacara dan syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura jo Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan

Hlm. 6 dari 19 hlm. Putusan Nomor 13/Pdt.G/2024/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama, jo ketentuan Pasal 1 angka (12), Pasal 4 dan Pasal 14 ayat (2) PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik, maka permohonan banding Pembanding harus dinyatakan secara formil memenuhi syarat untuk diterima dan diperiksa pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dan mempelajari secara saksama berkas perkara banding, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 2502/Pdt.G/2023/PA.JS, tanggal 8 November 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 *Rabiul Akhir* 1445 Hijriyah, memori banding Pembanding dan kontra memori banding Terbanding, maka selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding memberi pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pembanding dengan Terbanding telah diupayakan damai oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam setiap persidangan dan juga telah menempuh prosedur mediasi dengan Mediator NAMA MEDIATOR tetapi upaya-upaya untuk mendamaikan kedua belah pihak tersebut tidak membuahkan hasil, oleh karena itu dalam proses pemeriksaan perkara *a quo* selain tampak secara jelas adanya konflik dalam rumah tangga Pembanding dan Terbanding juga telah memenuhi tahapan proses pemeriksaan sengketa sesuai maksud Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan jo. PERMA Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan secara Elektronik;

Menimbang, bahwa gugatan cerai yang diajukan Pembanding terhadap Terbanding telah dilakukan dalam bentuk kumulasi tuntutan (kumulasi obyektif), meliputi: - tuntutan perceraian dengan alasan-alasannya telah diuraikan dalam surat gugatan, - tuntutan hak-hak Pembanding sebagai akibat perceraian telah dijelaskan nominalnya, dan - tuntutan hak *hadlanah* atas 4 (empat) orang anak Pembanding dan Terbanding beserta dengan biaya *hadlanahnya* telah dijelaskan nominalnya dalam gugatan, dan atas gugatan *a quo* Terbanding telah memberi jawaban yang selengkapnyanya telah tercatat dalam Berita Acara Sidang (BAS) termasuk replik dan duplik

Hlm. 7 dari 19 hlm. Putusan Nomor 13/Pdt.G/2024/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua belah pihak, oleh karena itu dalam pemeriksaan ulang sengketa pada tingkat banding Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai *judex facti* akan memeriksa keseluruhan fakta-fakta dalam putusan yang dimohonkan banding sesuai maksud putusan Mahkamah Agung RI Nomor 194K/Sip/1975, tanggal 30 Nopember 1976 bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai *judex facti* harus memeriksa dan mengadili semua fakta dalam gugatan yang telah diputus oleh Pengadilan Tingkat Pertama;

Tentang Gugatan Perceraian

Menimbang, bahwa atas gugatan perceraian beserta dengan alasan-alasannya yang diajukan Pembanding, ternyata oleh Terbanding mengajukan jawaban yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Terbanding awalnya ingin mempertahankan rumah tangga dan tetap tinggal bersama serta bersikap baik terhadap Pembanding, namun karena Pembanding yang cukup keras dan melakukan tuduhan yang tidak benar maka *in casu* Terbanding menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk menilai rumah tangga Pembanding dengan Terbanding masih patut dipertahankan atau tidak dan Terbanding tidak keberatan bila Pengadilan memutus dengan perceraian perkawinan Pembanding dengan Terbanding (vide jawaban angka 3 dan angka II.1);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mengabulkan gugatan cerai *a quo* menurut Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat karena meskipun dalil-dalil jawaban Terbanding membantah secara tegas dan pasti mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran berupa tuduhan telah melakukan nikah siri dengan wanita lain dan menyatakan masih tinggal dalam satu rumah serta berkomunikasi dengan baik sebagai suami istri tetapi karena Terbanding juga ternyata menyatakan dalam rumah tangganya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh sikap Pembanding yang tidak pernah melayani suami (Terbanding) dengan baik dan sering membantah perkataan suami sehingga pembanding telah *nusyuz* (vide jawaban angka II.5), maka atas jawaban Terbanding tersebut jelas dan pasti kedua belah pihak telah saling

Hlm. 8 dari 19 hlm. Putusan Nomor 13/Pdt.G/2024/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melimpahkan kesalahan kepada pihak lawan, oleh karena itu telah cukup fakta untuk menyimpulkan perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemanding dan Terbanding telah terbukti dan telah sulit diharapkan dapat kembali rukun dan harmonis;

Menimbang, bahwa dalam sidang pembuktian perkara Pemanding dan Terbanding masing-masing telah mengajukan alat bukti tertulis dan saksi, yaitu Pemanding mengajukan bukti surat sebanyak 70 (tujuh puluh) dan 2 (dua) orang saksi, sedangkan Terbanding mengajukan alat bukti tertulis sebanyak 19 (sembilan belas) dan 3 (tiga) orang saksi, semua alat bukti tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang pada umumnya alat bukti tulisan berkaitan dengan tuntutan nafkah, maka terkait dengan perceraian, para saksi yang diajukan Pemanding telah menerangkan bahwa rumah tangga Pemanding dengan Terbanding semula rukun dan harmonis tetapi sejak bulan Juni 2023 sudah tidak harmonis lagi, penyebabnya karena Terbanding mengaku kepada Ibu Pemanding melalui aplikasi *whatsapp* dan terlihat di *handphone* Pemanding bahwa Terbanding telah menikah siri dengan perempuan lain pada bulan April 2023, dan sejak bulan Juni 2023 sudah tidak berhubungan badan lagi layaknya suami istri meskipun masih dalam satu rumah dan akibat nikah siri Terbanding tersebut Pemanding sangat tertekan sampai harus konsultasi ke *psikolog* dan pernah masuk Unit Gawat Darurat (UGD) rumah sakit, dan sejak gugatan perceraian diajukan ke pengadilan Pemanding dan Terbanding sudah tidak serumah lagi, sedangkan Saksi I dan II Terbanding menerangkan semula rumah tangga Pemanding dan Terbanding harmonis tetapi sejak 5 (lima) tahun yang lalu Terbanding sering mengeluh/cerita kepada Saksi tentang permasalahan rumah tangganya yang disebabkan oleh sikap Pemanding sering meninggalkan rumah tanpa izin Terbanding, kurang perhatian, tidak melaksanakan nasihat Terbanding untuk berhijab, dan Pemanding pernah melakukan pemukulan/menampar Terbanding, Pemanding dan Terbanding telah pisah tempat tinggal, Saksi ke III pernah mendengar langsung teriakan dari dalam rumah Pemanding dan Terbanding, maka atas keterangan saksi-saksi *a quo* menurut Majelis

Hlm. 9 dari 19 hlm. Putusan Nomor 13/Pdt.G/2024/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tingkat Banding telah cukup fakta untuk menyimpulkan dalam rumah tangga Pembanding dan Terbanding telah terjadi kekerasan baik secara fisik maupun *psychis* (KDRT), dan telah bersifat terus menerus yang mengakibatkan ikatan perkawinan telah pecah (*broken marriage*) dengan demikian meskipun pisah tempat tinggal Pembanding dengan Terbanding baru terjadi pada saat pengajuan gugatan perceraian dan sebelumnya (Juni 2023) sudah tidak berhubungan badan lagi (pisah ranjang), maka cukup beralasan untuk menyatakan gugatan cerai Pembanding telah memenuhi maksud SEMA Nomor 3 Tahun 2023 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan sejalan pula dengan maksud Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2013 tanggal 28 Maret 2013 (Kamar Peradilan Agama, pada angka 4) bahwa fakta yang menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator antara lain : (1) Sudah ada upaya damai tapi tidak berhasil, (2) Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri, (3) Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, (4) Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama, dan (5) Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain). Dan bersesuaian pula dengan maksud yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang pada pokoknya menyatakan bahwa cecok, telah pisah ranjang, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup untuk dijadikan alasan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengabulkan gugatan cerai Pembanding tersebut harus dipertahankan dan dikuatkan dan pertimbangan hukumnya yang berkaitan dengan perceraian dinyatakan diambil menjadi pertimbangan dalam tingkat banding;

Hlm. 10 dari 19 hlm. Putusan Nomor 13/Pdt.G/2024/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tentang Nafkah Iddah Dan Mut'ah

Menimbang, bahwa gugatan nafkah *iddah* dan *mut'ah* yang diajukan Pembanding telah dikabulkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan nominal sebagaimana dalam putusan *a quo* namun Pembanding dan Terbanding berdasarkan memori banding dan kontra memori banding ternyata menyatakan keberatan atas besaran nominal nafkah *iddah* dan *mut'ah* yang ditetapkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa gugatan nafkah *iddah* telah dikabulkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama menurut Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat karena nafkah istri adalah merupakan hak istri yang menjadi kewajiban suami yang sifatnya *littamlik* sehingga selama istri tidak dalam keadaan *nusyuz* maka suami wajib menafkahi istri dan menjadi hutang bila terjadi kelalaian, oleh karena dalam sengketa *a quo* Terbanding tidak dapat membuktikan dalilnya terkait Pembanding (istri) telah berbuat *nusyuz* kepada Terbanding maka membebaskan Terbanding untuk membayar kepada Pembanding berupa nafkah *iddah* telah sesuai maksud ketentuan hukum sebagaimana diatur dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2018, oleh karena itu menurut Majelis Hakim Tingkat Banding pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih menjadi pertimbangan dalam tingkat banding.

Menimbang, bahwa demikian pula tuntutan *mut'ah* berupa uang sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) yang diajukan Pembanding, oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama atas dasar pertimbangannya mengabulkan tuntutan *a quo* dengan nominal sebagaimana dalam putusan, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding pembebanan kewajiban *mut'ah* kepada Terbanding sependapat karena meskipun *mut'ah* sifatnya hanya untuk memberi hiburan bagi istri yang bercerai dengan suami (Terbanding), tetapi Pembanding dengan Terbanding telah hidup bersama dalam ikatan perkawinan cukup lama yaitu kurang lebih 16 (enam belas) tahun, dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak dimana Pembanding

Hlm. 11 dari 19 hlm. Putusan Nomor 13/Pdt.G/2024/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menunjukkan kesabaran dan kesetiiaannya mendampingi Terbanding, membesarkan dan mendidik anak-anaknya dalam berumah tangga, oleh karena itu patut dan layak Pembanding sebagai istri yang telah diputuskan perkawinannya dengan suami diberi *mut'ah* yang wajar sesuai maksud PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum.

Menimbang, bahwa mengenai besaran nominal kewajiban nafkah *iddah* dan *mut'ah* yang harus dibayar oleh Terbanding kepada Pembanding, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding oleh karena Terbanding telah menyatakan kesanggupannya untuk memenuhi tuntutan nafkah *iddah* dan *mut'ah* Pembanding sebagaimana disebutkan dalam kontra memori bandingnya yaitu nafkah *iddah* sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan *mut'ah* sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tetapi jumlah tersebut patut dianggap tidak memenuhi standar biaya hidup minimal Pembanding karena sebagai mantan istri dari pengusaha yang mempunyai kedudukan dan posisi sebagai komisaris dan pemilik saham 50% (lima puluh persen) atau sejumlah AUD 250.000 (dua ratus lima puluh ribu dolar Australia) atau setara dengan Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) pada PT. Senopati Sellularindo, telah terbiasa dengan kehidupan sesuai standar kedudukan dan posisi suami (Terbanding), sehingga selama dalam masa *iddah* yang masih menjadi tanggungan Terbanding maka biaya nafkahnya tidak cukup hanya memperhitungkan biaya makan dan minum tetapi biaya lainnya dalam kehidupan bersosialisasi dan/atau berkomunikasi dengan lingkungannya perlu diperhitungkan termasuk tempat tinggal (*maskan*) Pembanding setelah berpisah rumah dengan Terbanding, maka atas dasar pertimbangan *a quo* menurut Majelis Hakim Tingkat Banding meskipun tidak terlampir dalam berkas perkara mengenai bukti penghasilan bulanan Terbanding tetapi dapat menyetujui dan menilai cukup relevan sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang berpedoman pada bukti transfer biaya hidup rumah tangga dari Terbanding kepada Pembanding selama 3 (tiga) bulan terakhir yaitu sejumlah Rp155.200.000,00 (seratus lima puluh lima juta dua ratus ribu rupiah) : 3 (tiga)

Hlm. 12 dari 19 hlm. Putusan Nomor 13/Pdt.G/2024/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan = Rp17.245.000,00 (tujuh belas juta dua ratus empat puluh lima ribu rupiah) (*vide* putusan Tk.I halaman 79), dengan demikian untuk memenuhi standar biaya hidup minimal Pembanding sesuai kemampuan ekonomi Terbanding dalam kedudukan dan posisinya sebagai komisaris dan pemilik saham 50% (lima puluh persen) atau sejumlah AUD 250.000 (dua ratus lima puluh dolar Australia) atau setara dengan Rp.2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) pada PT. XXX, yang secara pasti memperoleh gaji tetap setiap bulan dan pembagian laba keuntungan dari kepemilikan saham pada perusahaan, dipandang layak dan memenuhi rasa keadilan biaya nafkah *iddah* selama 3 (tiga) bulan ditetapkan sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sejumlah Rp17.245.000,00 (tujuh belas juta dua ratus empat puluh lima ribu rupiah) x 3 (tiga) bulan sehingga seluruhnya sejumlah Rp51.735.000,00 (lima puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah). Adapun mengenai *mut'ah*, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan bahwa dalam sengketa *a quo* sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan yang telah dikuatkan dengan saksi-saksi ternyata Terbanding telah melakukan nikah siri tanpa persetujuan Pembanding sehingga Pembanding mengalami tekanan psikologis sampai harus konsultasi ke psikolog, masuk Unit Gawat Darurat (UGD) rumah sakit, oleh karena itu *mut'ah* yang sifatnya untuk memberi hiburan istri yang bercerai dengan suami, telah dipandang layak dan memenuhi rasa keadilan bila *mut'ah* Pembanding ditetapkan setara dengan 12 (dua belas) bulan nafkah yaitu sejumlah Rp17.245.000,00 (tujuh belas juta dua ratus empat puluh lima ribu rupiah) x 12 (dua belas) bulan = Rp206.940.000,00 (dua ratus enam juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah), sesuai maksud SEMA Nomor 07 Tahun 2012 (Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama angka B.16) jo, PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, jo. SEMA Nomor 3 Tahun 2018, hal ini sesuai pula dengan pendapat ahli hukum Islam Abu Zahra dalam Kitab *Ahwalisyahsiyah* Halaman 334 yang berbunyi sebagai berikut :

Hlm. 13 dari 19 hlm. Putusan Nomor 13/Pdt.G/2024/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



إنه إذا كان المطلق بعد المدخول بغير رضاها تكون لها متعة
هى نفقة سنة بعد انتهاء المدة

Artinya : “Apabila talak dijatuhkan setelah istri disetubuhi sedang si istri tidak ridho atas talak tersebut maka istri berhak mendapatkan mut’ah dari bekas suaminya yaitu setara dengan nafkah satu (1) tahun terhitung sejak lepas iddah”

Kewajiban nafkah iddah dan mut’ah tersebut dibayarkan oleh Terbanding sebelum mengambil akta cerai pada Pengadilan Agama Jakarta Selatan sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2019 tanggal 27 November 2019;

Tentang Hak *Hadlanah* Dan Biaya *Hadlanah*

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan tuntutan hak *hadlanah* atau pemeliharaan 4 (empat) orang anak Pembanding dengan Terbanding yang masing-masing bernama: 1. NAMA ANAK I PENGUGAT DAN TERGUGAT, lahir tanggal XXX (15 tahun); 2. NAMA ANAK II PENGUGAT DAN TERGUGAT, lahir tanggal XXX (14 tahun); 3. NAMA ANAK III PENGUGAT DAN TERGUGAT, lahir tanggal XXX (13 tahun); 4. NAMA ANAK IV PENGUGAT DAN TERGUGAT, lahir tanggal XXX (9 tahun), ternyata dari keempat orang anak tersebut ada 3 (tiga) orang telah berumur *mumayiz* dan 1 (satu) orang anak belum *mumayiz*, maka berdasarkan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, untuk terwujudnya kepentingan terbaik bagi anak dalam pemeliharannya maka anak yang sudah berumur *mumayiz* tersebut diserahkan kepada anak untuk memilih antara ayah atau ibunya (Pasal 105 huruf b Kompilasi Hukum Islam) sedangkan anak yang belum *mumayiz* hak pemeliharannya adalah hak ibu (Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam), namun dalam sengketa *a quo* sejak awal proses pemeriksaan sampai pada tingkat banding tidak ditemukan fakta Terbanding sebagai ayah ingin ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak (*hadlanah*) tetapi permintaan Terbanding (dalam jawaban, duplik dan kontra memori banding)

Hlm. 14 dari 19 hlm. Putusan Nomor 13/Pdt.G/2024/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya sebatas diberi akses atau kesempatan untuk bertemu dengan anak-anaknya, sehingga fakta *a quo* merupakan indikator yang menunjukkan Terbanding telah merasa tidak mampu untuk menjamin terwujudnya kepentingan terbaik bagi anak-anaknya, sementara Pembanding sejak kelahiran anak sampai anak berumur *mumayiz* telah terjalin hubungan yang kuat baik secara fisik maupun *psychis* sehingga anak dapat tumbuh kembang dengan baik, oleh karena itu meskipun ketiga anak yang sudah *mumayiz* tersebut yang salah satunya (anak nomor 3 (tiga)) sekolah di luar negeri tidak dihadirkan di persidangan untuk didengar pilihannya tetapi dapat dipandang Pembanding lebih mampu mewujudkan kepentingan terbaik anak-anaknya, dengan demikian putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama terkait penetapan hak *hadlanah* kepada Pembanding dapat dipertahankan dan dikuatkan.

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan biaya pemeliharaan 4 (empat) orang anak Pembanding dan Terbanding telah dikabulkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan nominal sebagaimana dalam putusan *a quo*, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat karena disamping nilai nominal dipandang sudah cukup layak juga tidak ada keberatan dari Terbanding selain itu biaya pemeliharaan (*hadlanah*) dan nafkah anak adalah merupakan tanggung jawab ayah (Terbanding) sampai anak tersebut berumur dewasa atau sekurang-kurangnya berumur 21 (dua puluh satu) tahun (*vide* Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam), dan apabila ayah (Terbanding) melalaikan kewajibannya tersebut maka menjadi hutang yang dapat dituntut oleh ibu (Pembanding) atau orang yang secara nyata mengasuh anak sebagai nafkah lampau anak (*vide* SEMA Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan) oleh karena itu putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama terkait penetapan nominal biaya *hadlanah* beserta penambahannya 10% (sepuluh persen) setiap tahun dapat dipertahankan dan dikuatkan, hal ini sesuai pula ketentuan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah

Hlm. 15 dari 19 hlm. Putusan Nomor 13/Pdt.G/2024/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 105 huruf c Kompilasi Hukum Islam, jo SEMA Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, oleh karena putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dimohonkan banding *a quo* ternyata dianggap perlu penambahan dalam biaya nafkah *iddah* dan *mut'ah*, sedangkan putusan terkait perceraian, hak *hadlanah* dan biayanya dapat disetujui oleh Majelis Hakim dalam Tingkat Banding, oleh karena itu putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 2502/Pdt.G/2023/PA.JS, tanggal 8 November 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 *Rabiul Akhir* 1445 Hijriyah yang dimohonkan banding harus dipertahankan dan dikuatkan dengan perbaikan pada amarnya sehingga selengkapnyanya amar putusan dalam perkara *a quo* adalah sebagaimana tercantum pada putusan banding ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat pertama dan tingkat banding dibebankan kepada Penggugat/Pembanding;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;

Hlm. 16 dari 19 hlm. Putusan Nomor 13/Pdt.G/2024/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 2502/Pdt.G/2023/PA.JS, tanggal 8 November 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 *Rabiul Akhir* 1445 Hijriyah, dengan perbaikan pada amarnya sehingga selengkapnya amar putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat (**NAMA TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**NAMA PENGGUGAT**);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa:

- a. Biaya nafkah selama masa *iddah* 3 (tiga) bulan seluruhnya sejumlah Rp51.735.000,00 (lima puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
- b. *Mut'ah* (pemberian kenang-kenangan dari mantan suami kepada mantan istri) berupa uang sejumlah Rp206.940.000,00 (dua ratus enam juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah);

Nafkah *iddah* dan *mut'ah* tersebut pada amar poin 3.a dan 3.b diatas dibayar Tergugat sebelum mengambil akta cerai;

4. Menetapkan anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama NAMA ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, umur 15 tahun lahir di Jakarta, tanggal XXX, NAMA ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, umur 14 tahun, lahir di Jakarta, tanggal XXX, NAMA ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, umur 13 tahun, lahir di Jakarta, tanggal XXX, NAMA ANAK IV PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, umur 9 tahun, lahir di Jakarta, tanggal XXX berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat dengan ketentuan Penggugat memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk bertemu dan menyalurkan kasih sayang terhadap keempat anak tersebut;

5. Menghukum Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat nafkah anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama NAMA ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, umur 15 tahun lahir di Jakarta, tanggal XXX, NAMA ANAK II PENGGUGAT DAN

Hlm. 17 dari 19 hlm. Putusan Nomor 13/Pdt.G/2024/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT, laki-laki, umur 14 tahun, lahir di Jakarta, tanggal XXX, NAMA ANAK III PENGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, umur 13 tahun, lahir di Jakarta, tanggal XXX, NAMA ANAK IV PENGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, umur 9 tahun, lahir di Jakarta, tanggal XXX, masing-masing anak mendapat Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) x 4 (empat) orang anak = sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan, dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahun hingga anak dewasa atau berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau mandiri;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp447.000,00 (empat ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);

7. Menyatakan gugatan Penggugat selain dan selebihnya tidak dapat diterima;

III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1445 Hijriyah, oleh kami NAMA HAKIM KETUA sebagai Hakim Ketua, NAMA HAKIM ANGGOTA I dan NAMA HAKIM ANGGOTA II masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor 13/Pdt.G/2024/PTA.JK tanggal 15 Januari 2024 dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh NAMA PANITERA PENGANTI, sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Ttd.

Ttd.

Hlm. 18 dari 19 hlm. Putusan Nomor 13/Pdt.G/2024/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



NAMA HAKIM ANGGOTA I

Hakim Anggota II

Ttd.

NAMA HAKIM KETUA

NAMA HAKIM ANGGOTA I

Panitera Pengganti,

Ttd

NAMA PANITERA PENGGANTI

Rincian Biaya:

1. Administrasi	: Rp130.000,00
2. Redaksi	: Rp 10.000,00
3. Meterai	: <u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	: Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

engadin

Hlm. 19 dari 19 hlm. Putusan Nomor 13/Pdt.G/2024/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)